



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxPdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun xxxx Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 21 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2007 di Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 712/24/XII/2007 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat selamat 3 tahun, dan tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ;

- xxxx, laki - laki, umur 11 tahun;
- xxxx, perempuan, umur 7 tahun;
- xxxx, perempuan, umur 3 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain;

- Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang menyebabkan sekujur tubuh Penggugat mengalami lembam - lembam;

5. Bahwa penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat, agar Tergugat tidak lagi melakukan perselingkuhan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di tempat usahanya di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menerpakan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya

*Hal 2 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx); terhadap Penggugat (xxxxxx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 712/24/XII/2007 tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb



B. Saksi :

1. xxxxxx, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga anak orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat di Dusun xxxxx Kabupaten Langkat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan selalu kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi ada 5 kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017, karena sejak itu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini walaupun masih berdekatan namun saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi dan memperdulikan Penggugat lagi yang hingga saat ini sudah sampai tiga tahun lamanya;
  - Bahwa Bahwa sebelum Tergugat pergi, pihak keluarga sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap saja tidak bisa harmonis lagi/ tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan

Hal 4 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb



Tergugat;

- Bahwa Tidak ada lagi;
- 2. xxxxx Kabupaten Langkat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga anak orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat di di xxxxx Kabupaten Langkat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan selalu kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal dirumah mereka;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017, karena sejak itu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini walaupun masih berdekatan namun saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi dan memperdulikan Penggugat lagi yang hingga saat ini sudah sampai tiga tahun lamanya;
  - Bahwa Bahwa sebelum Tergugat pergi, pihak keluarga sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap saja tidak bisa

Hal 5 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb



harmonis lagi/ tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan  
Tergugat;

- Bahwa Tidak ada lagi;

Bahwa, Pengugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya  
yaitu tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua  
hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak  
terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah  
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam  
perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat  
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in  
judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai  
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya  
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan  
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut  
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo  
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang  
Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat  
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara  
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk  
memeriksa (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang  
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan alamat Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 dan 175 R.Bg serta 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang menyebabkan sekujur tubuh Penggugat mengalami lembam - lembam;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag**

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	566.000,00,-

Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Hal 11 dari 11 hal Put. No 1096/Pdt.G/2020/PA.Stb